



Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Quran: Analisis Ayat-Ayat Ekologis Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam

Eep Jamaludin Sukmana¹, Muh. Irpan Ali², Badruzzaman M. Yunus³, Endi Suhendi⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia

eepj.dat@gmail.com¹, muhirfanali16@gmail.com², badruzzamanmyunus@uinsgd.ac.id³, endi_suhendi@uninus.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pendidikan lingkungan hidup dalam perspektif Al-Quran, sebuah kajian yang semakin mendesak di tengah krisis ekologi global. Latar Belakang: Krisis lingkungan global yang semakin parah membutuhkan solusi holistik yang tidak hanya teknis tetapi juga spiritual dan moral. Pendidikan lingkungan yang dominan saat ini cenderung bersifat sekuler dan kurang menyentuh dimensi teologis. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis ayat-ayat Al-Quran serta hadits shahih yang berkaitan dengan pendidikan lingkungan hidup, serta merumuskan implikasinya bagi pengembangan pendidikan Islam. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i). Data primer berupa Al-Quran dan kitab-kitab tafsir mu'tabar serta kitab hadits shahih dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil: Penelitian menemukan bahwa Al-Quran memuat prinsip-prinsip fundamental pendidikan lingkungan seperti konsep khalifah sebagai amanah kepemimpinan ekologis, larangan merusak alam (ifsad), keseimbangan (mizan), dan tanggung jawab moral manusia terhadap ekosistem. Hadits-hadits Nabi SAW juga memperkuat pesan-pesan ekologis ini melalui ajaran tentang penanaman pohon dan larangan mencemari lingkungan. Kesimpulan: Pendidikan lingkungan dalam perspektif Al-Quran harus didasarkan pada prinsip khalifah sebagai amanah, anti-ifsad, pro-ishlah, keseimbangan ilmu dan aksi, tanggung jawab kolektif, serta keadilan dan keseimbangan. Penelitian ini merekomendasikan integrasi nilai-nilai ekoteologis Al-Quran ke dalam kurikulum pendidikan lingkungan di lembaga pendidikan Islam.

Kata Kunci: Pendidikan Lingkungan Hidup, Ekoteologi, Khalifah, Tafsir Tematik

Abstract

This study discusses environmental education from the perspective of the Qur'an, a study that is increasingly urgent amid the global ecological crisis. Background: The worsening global environmental crisis requires holistic solutions that are not only technical but also spiritual and moral. Current dominant environmental education tends to be secular and lacks theological dimensions. Research Objectives: This study aims to identify, classify, and analyze Qur'anic verses and authentic hadiths related to environmental education, as well as formulate their implications for the development of Islamic education. Method: This research uses library research with a thematic interpretation (maudhu'i) approach. Primary data in the form of the Qur'an and books of authoritative interpretation (tafsir mu'tabar) and authentic hadith books were analyzed descriptively-analytically. Results: The study found that the Qur'an contains fundamental principles of environmental education such as the concept of khalifah as a trust of ecological leadership, the prohibition of damaging nature (ifsad), balance (mizan), and human moral responsibility towards ecosystems. The Prophet's hadiths also reinforce these ecological messages through teachings on tree planting and preventing environmental pollution. Conclusion: Environmental education from the Qur'anic perspective must be based on the principles of khalifah as trust, anti-ifsad, pro-ishlah, balance between knowledge and action, collective responsibility, and justice and balance. This study recommends the integration of Qur'anic ecotheological values into the environmental education curriculum in Islamic educational institutions.

Keywords: Environmental Education, Ecotheology, Khalifah, hematic Exegesis

1. Pendahuluan

Krisis lingkungan hidup telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia pada abad ke-21. Pemanasan global, polusi udara dan air, deforestasi, kepunahan spesies, dan berbagai bencana ekologis lainnya menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan alam telah mencapai titik kritis (IPCC, 2023). Data terbaru menunjukkan bahwa suhu global telah meningkat 1,1°C di atas tingkat pra-industri, dan tanpa tindakan signifikan,

peningkatan suhu akan mencapai 1,5°C antara tahun 2030 dan 2052 (IPCC, 2023). Krisis ini bukan hanya masalah teknis atau ilmiah, tetapi juga krisis moral dan spiritual yang mencerminkan kesalahan fundamental dalam cara manusia memandang dan memperlakukan alam (Nasr, 1997; Foltz et al., 2003).

Dalam konteks ini, pendidikan lingkungan hidup muncul sebagai salah satu solusi strategis untuk membangun kesadaran dan perubahan perilaku manusia menuju pola hidup yang lebih ramah lingkungan. Namun, pendekatan pendidikan lingkungan yang selama ini dominan cenderung bersifat teknis dan sekuler, kurang menyentuh dimensi spiritual dan moral yang mendasar (Nasr, 1997). Padahal, krisis lingkungan pada hakikatnya adalah krisis kesadaran spiritual manusia tentang hubungannya dengan alam dan Penciptanya (Foltz et al., 2003). Pendekatan yang hanya mengandalkan regulasi dan teknologi tanpa transformasi kesadaran spiritual akan sulit mencapai perubahan perilaku yang berkelanjutan (Kharlie, 2025).

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam) memiliki khazanah yang kaya tentang etika lingkungan. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam memuat banyak ayat yang berbicara tentang alam semesta, keseimbangan ekosistem, dan tanggung jawab manusia sebagai pengelola bumi (Rahman, 1982). Sayangnya, pesan-pesan ekologis Al-Quran ini belum tergali secara optimal dan belum terintegrasi secara sistematis dalam pendidikan lingkungan hidup. Padahal, pendekatan ekoteologis yang berbasis pada wahyu dapat memberikan fondasi moral yang kuat bagi upaya pelestarian lingkungan (Kharlie, 2025; Adenansi et al., 2025).

Para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi (2001) dalam *Ri'ayah al-Bi'ah fi al-Islam* menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah bentuk *mashlahah 'ammah* (kemaslahatan umum) yang setara urgensinya dengan perlindungan jiwa dan harta. Seyyed Hossein Nasr (1997) dalam *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man* menyatakan bahwa modernitas telah menyingkirkan sakralitas alam dari kesadaran manusia, sehingga diperlukan rekonstruksi hubungan teologis antara manusia dan ciptaan.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara wacana akademis tentang ayat-ayat lingkungan dengan implementasinya dalam pendidikan lingkungan hidup. Banyak lembaga pendidikan Islam yang belum mengintegrasikan nilai-nilai ekoteologis Al-Quran ke dalam kurikulum pendidikan lingkungan mereka (Baharuddin et al., 2024). Demikian pula, belum banyak penelitian yang secara khusus merumuskan konsep pendidikan lingkungan hidup berdasarkan perspektif Al-Quran secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran serta hadits shahih yang berkaitan dengan pendidikan lingkungan hidup, serta merumuskan implikasi pedagogisnya bagi pengembangan pendidikan Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif (Zed, 2014). Sumber data primer penelitian ini adalah Al-Quran dan kitab-kitab hadits shahih, terutama *Shahih Bukhari* (Bukhari, 2002) dan *Shahih Muslim* (Muslim, 2004), serta kitab-kitab tafsir mu'tabar seperti *Tafsir al-Thabari* (Al-Thabari, 2001), *Tafsir Ibnu Katsir* (Ibnu Katsir, 1999), *Tafsir al-Qurthubi* (Al-Qurthubi, 2006), *Tafsir al-Razi* (Al-Razi, 2000), *Tafsir al-Misbah* (Shihab, 2002), dan *Tafsir al-Mizan* (Thabathaba'i, 1991). Sumber data sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas tentang pendidikan lingkungan hidup dalam perspektif Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir tematik (*maudhu'i*), yaitu metode menafsirkan Al-Quran dengan cara menghimpun ayat-ayat yang memiliki tujuan dan tema yang sama untuk dianalisis secara mendalam (Al-Farmawi, 1996). Langkah-langkah metode tafsir tematik yang ditempuh meliputi: (1) menetapkan masalah yang akan dibahas, yaitu pendidikan lingkungan hidup; (2) menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut; (3) menyusun ayat-ayat sesuai dengan urutan kronologis turunnya (*asbabun nuzul*) dan periodisasi Makiyyah-Madaniyah; (4) memahami korelasi (*munasabah*) antar ayat; (5) mengkaji penafsiran ayat-ayat tersebut dari berbagai kitab tafsir; (6) menyimpulkan hasil tafsir sesuai dengan tema yang dibahas (Shihab, 2002). Untuk analisis hadits, digunakan metode *takhrij al-hadits* untuk menelusuri sanad dan matan hadits (Al-Albani, 1988), serta pendekatan *ma'anil hadits* untuk memahami makna profetik dari hadits-hadits tentang lingkungan (Rahmat, 2024). Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pola pikir induktif dan deduktif (Creswell & Creswell, 2018).

2. Tinjauan Literatur

2.1 Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup

Pendidikan lingkungan hidup secara umum didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang bertujuan untuk membangun kesadaran, pengetahuan, sikap, keterampilan, dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan (UNESCO, 1978). Tujuan pendidikan lingkungan adalah menciptakan individu yang memiliki

kepedulian terhadap lingkungan dan mampu mengambil tindakan nyata untuk mengatasi masalah lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024). Namun, berbagai kritik telah dilontarkan terhadap pendekatan pendidikan lingkungan yang dominan saat ini, yang dianggap terlalu teknis dan kurang memperhatikan dimensi nilai dan spiritualitas (Nasr, 1997; Foltz et al., 2003).

2.2 Etika Lingkungan dalam Islam

Islam memiliki tradisi panjang tentang etika lingkungan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Konsep sentral dalam etika lingkungan Islam adalah *khalifah* (pengelola/pemimpin) yang mengamankan manusia untuk menjaga dan memakmurkan bumi (Al-Qaradhawi, 2001). Manusia bukanlah penguasa absolut alam, melainkan wakil Tuhan yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan sesuai dengan kehendak Sang Pencipta (Foltz et al., 2003). Konsep lain yang fundamental adalah *mizan* (keseimbangan), yang menegaskan bahwa alam semesta diciptakan dengan keseimbangan presisi dan manusia dilarang mengganggu keseimbangan tersebut (Syauqiah et al., 2025).

2.3 Penelitian Terdahulu tentang Ayat-Ayat Lingkungan

Penelitian tentang ayat-ayat lingkungan dalam Al-Quran telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Kementerian Agama RI (Kharlie, 2025) mengidentifikasi beberapa ayat kunci seperti QS. al-Rum (30): 41 tentang kerusakan di darat dan laut, QS. al-Baqarah (2): 30 tentang manusia sebagai khalifah, dan QS. al-Rahman (55): 7-9 tentang keseimbangan (*mizan*). Penelitian oleh Adenansi et al. (2025) mengidentifikasi tiga nilai utama dari konsep kekhalifahan: lingkungan hidup sebagai fasilitas yang diberikan kepada manusia, larangan merusak lingkungan, dan kewajiban menjaga lingkungan.

Syauqiah et al. (2025) meneliti tentang keseimbangan alam dalam perspektif Al-Quran dan menegaskan bahwa ketidakseimbangan yang terjadi akibat eksploitasi berlebihan merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai ilahiah. Penelitian oleh Baharuddin et al. (2024) membahas ekologi dan tinjauan filsafat sains pendidikan Islam, menunjukkan bahwa masih banyak lembaga pendidikan Islam yang belum mengintegrasikan nilai-nilai ekoteologis ke dalam kurikulum mereka. Sementara itu, Rahmat (2024) meneliti tentang pelestarian lingkungan dalam tinjauan hadits profetik, mengidentifikasi berbagai hadits tentang penanaman pohon, konservasi air, dan larangan mencemari lingkungan.

2.4 Kesenjangan Penelitian (Research Gap)

Meskipun penelitian tentang ayat-ayat lingkungan telah berkembang, masih terdapat kesenjangan antara wacana akademis dengan implementasinya dalam pendidikan lingkungan hidup. Belum banyak penelitian yang secara khusus merumuskan konsep pendidikan lingkungan berdasarkan perspektif Al-Quran secara komprehensif dengan mengintegrasikan analisis tafsir dari berbagai kitab klasik dan kontemporer serta implikasi pedagogisnya. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan analisis mendalam terhadap ayat-ayat dan hadits-hadits yang relevan serta merumuskan prinsip-prinsip pendidikan lingkungan berbasis Al-Quran yang dapat diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan Islam.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif (Zed, 2014). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis teks-teks suci (Al-Quran dan hadits) serta interpretasi para ulama terhadap teks-teks tersebut dalam konteks pendidikan lingkungan hidup.

3.1 Sumber Data

Sumber data primer penelitian ini adalah: (1) Al-Quran dan terjemahnya (Kementerian Agama RI); (2) Kitab-kitab hadits shahih: *Shahih Bukhari* (Bukhari, 2002), *Shahih Muslim* (Muslim, 2004), *Sunan Abu Dawud* (Abu Dawud, 2008), *Sunan Tirmidzi* (Tirmidzi, 2007), dan *Musnad Ahmad* (Ahmad, 2001); (3) Kitab-kitab tafsir mu'tabar: *Tafsir al-Thabari* (Al-Thabari, 2001), *Tafsir Ibnu Katsir* (Ibnu Katsir, 1999), *Tafsir al-Qurthubi* (Al-Qurthubi, 2006), *Tafsir al-Razi* (Al-Razi, 2000), *Tafsir al-Misbah* (Shihab, 2002), dan *Tafsir al-Mizan* (Thabathabai, 1991). Sumber data sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas tentang pendidikan lingkungan hidup dalam perspektif Islam, serta dokumen-dokumen kebijakan terkait lingkungan hidup dan pendidikan.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap: (1) Identifikasi dan inventarisasi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema lingkungan hidup menggunakan kata kunci seperti: *al-ardh* (bumi), *al-sama'* (langit), *khalq* (penciptaan), *mizan* (keseimbangan), *fasad* (kerusakan), *istimlah* (pengelolaan),

dan *khalifah* (kepemimpinan) (Syauqiah et al., 2025); (2) Identifikasi dan inventarisasi hadits-hadits shahih yang berkaitan dengan lingkungan hidup melalui penelusuran kitab-kitab hadits; (3) Pengumpulan data sekunder melalui penelusuran literatur, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan.

3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dengan langkah-langkah sebagai berikut (Al-Farmawi, 1996; Shihab, 2002): (1) Menetapkan masalah yang akan dibahas (pendidikan lingkungan hidup); (2) Menghimpun ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah tersebut; (3) Menyusun ayat-ayat sesuai urutan kronologis turunnya (*asbabun nuzul*) dan periodisasi Makiyyah-Madaniyah; (4) Memahami korelasi (*munasabah*) antar ayat; (5) Mengkaji penafsiran ayat-ayat tersebut dari berbagai kitab tafsir klasik dan kontemporer; (6) Menyimpulkan hasil tafsir sesuai dengan tema yang dibahas. Untuk analisis hadits, digunakan metode *takhrij al-hadits* (Al-Albani, 1988) untuk menelusuri sanad dan matan, serta pendekatan *ma'anil hadits* (Rahmat, 2024) dengan meminjam signifikansi ilmu *maqashid al-syari'ah* untuk memahami makna profetik dari hadits-hadits tentang lingkungan.

3.4 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dilaksanakan melalui tahapan: (1) Tahap Persiapan: Penyusunan proposal penelitian, identifikasi masalah, dan studi pendahuluan; (2) Tahap Pengumpulan Data: Penelusuran dan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, hadits, dan literatur terkait; (3) Tahap Analisis Data: Penerapan metode tafsir tematik dan analisis hadits; (4) Tahap Penyimpulan: Perumusan temuan dan rekomendasi.

4. Hasil

4.1 Identifikasi Ayat-Ayat Al-Quran tentang Lingkungan Hidup

Hasil identifikasi menemukan sejumlah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan lingkungan hidup yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tema besar. Pertama, ayat-ayat tentang penciptaan alam sebagai tanda kekuasaan Tuhan, seperti QS. Ali Imran (3): 190-191 yang mengajak manusia merenungkan penciptaan langit dan bumi sebagai tanda kebesaran Allah. Kedua, ayat-ayat tentang manusia sebagai khalifah di bumi, seperti QS. al-Baqarah (2): 30 yang mengangkat manusia sebagai pengelola bumi dengan tanggung jawab moral yang besar. Ketiga, ayat-ayat tentang larangan merusak lingkungan, seperti QS. al-A'raf (7): 56-58 yang melarang berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya, dan QS. al-Rum (30): 41 yang mengaitkan kerusakan di darat dan laut dengan perbuatan tangan manusia.

Keempat, ayat-ayat tentang keseimbangan alam (*mizan*), seperti QS. al-Rahman (55): 7-9 yang menegaskan prinsip keseimbangan kosmik dan larangan melampaui batas. Kelima, ayat-ayat tentang akhlak terhadap makhluk hidup, seperti QS. al-Isra' (17): 44 yang menyatakan bahwa seluruh alam bertasbih kepada Allah dan memiliki hak yang harus dihormati. Keenam, ayat-ayat tentang prinsip keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam, seperti QS. al-An'am (6): 141 yang melarang berlebih-lebihan dalam mengonsumsi hasil bumi, dan QS. al-Hasyr (59): 7 yang menetapkan prinsip distribusi sumber daya alam yang adil dan tidak dimonopoli oleh segelintir orang kaya.

4.2 Identifikasi Hadits-Hadits tentang Lingkungan Hidup

Berdasarkan identifikasi hadits, ditemukan beberapa hadits shahih yang berkaitan dengan pendidikan lingkungan hidup. Pertama, hadits riwayat Bukhari (no. 2320) dari Anas bin Malik RA tentang menanam pohon: "Tidaklah seorang Muslim menanam pohon atau menabur benih, lalu burung, manusia, atau hewan memakannya, melainkan itu menjadi sedekah baginya." Kedua, hadits riwayat Ahmad (no. 12902) dari Anas bin Malik RA tentang perintah menanam bibit meskipun kiamat telah tiba: "Jika hari kiamat telah tiba dan di tangan salah seorang dari kalian ada bibit pohon, maka jika ia mampu untuk tidak berdiri hingga ia menanamnya, hendaklah ia menanamnya." Ketiga, hadits riwayat Tirmidzi (no. 1380) tentang menghidupkan lahan mati: "Barangsiapa menghidupkan lahan mati, maka baginya pahala..."

Keempat, hadits riwayat Muslim (no. 269) tentang larangan mencemari lingkungan: "Bertakwalah kepada Allah dalam urusan hewan-hewan ini... dan janganlah kalian membuang hajat di jalanan yang dilalui orang atau di tempat berteduh mereka." Kelima, hadits riwayat Abu Dawud (no. 5239) dari Abdullah bin Hubsyiy al-Khats'ami RA tentang larangan menebang pohon tanpa keperluan: "Barangsiapa menebang pohon bidara, Allah akan membenamkan kepalanya ke dalam neraka." Para ulama menjelaskan bahwa larangan ini berlaku untuk penebangan pohon yang tidak didasarkan pada kebutuhan yang dibenarkan secara syariat, seperti untuk kepentingan umum yang lebih besar atau kebutuhan mendesak tertentu (Al-Asqalani, 2000).

4.3 Klasifikasi Ayat Makiyyah dan Madaniyah

Hasil analisis menunjukkan bahwa ayat-ayat tentang lingkungan hidup terdistribusi dalam dua periode turunnya Al-Quran dengan karakteristik yang berbeda. Ayat-ayat Makiyyah yang berkaitan dengan lingkungan hidup umumnya bersifat fundamental dan kosmologis, dengan ciri-ciri: penekanan pada penciptaan alam semesta sebagai bukti keesaan Tuhan, penggunaan gaya bahasa yang kuat dan menggetarkan (qasam/sumpah), ajakan merenungkan fenomena alam, serta peringatan tentang hari akhir dan dampak perbuatan manusia (Al-Zarqani, 2010).

Contoh ayat Makiyyah yang relevan adalah QS. al-Rahman (55): 7-9 tentang keseimbangan alam yang menjadi fondasi teologis etika lingkungan. Karakter Makiyyah dari ayat ini terlihat dari penekanan pada penciptaan langit dan bumi sebagai manifestasi kekuasaan Allah, tidak adanya rincian hukum atau sanksi, serta sapaan langsung yang bersifat universal. Contoh lain adalah QS. al-An'am (6): 141 yang mengandung prinsip-prinsip etika konsumsi dan distribusi hasil alam, serta larangan berlebih-lebihan (*israf*) yang dalam konteks modern dapat diartikan sebagai larangan konsumerisme dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. QS. Ibrahim (14): 32-34 juga termasuk ayat Makiyyah yang menegaskan bahwa alam diciptakan untuk kemaslahatan manusia, namun pemahaman ini harus diimbangi dengan kesadaran bahwa nikmat yang besar membawa tanggung jawab yang besar pula.

Sementara itu, ayat-ayat Madaniyah yang berkaitan dengan lingkungan hidup umumnya lebih aplikatif dan mengandung aspek legal-formal atau sosial-kemasyarakatan (Al-Zarqani, 2010). Ciri-cirinya meliputi adanya rincian aturan dan hukum, konteks kemasyarakatan yang lebih kompleks, pembahasan tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat, serta solusi konkret untuk problematika sosial. Contoh ayat Madaniyah yang relevan adalah QS. al-Baqarah (2): 30 tentang khalifah yang memiliki karakter Madaniyah karena berbicara tentang konsep kepemimpinan dan pemerintahan, mengandung dialog antara Allah dan malaikat yang menjadi preseden diskursus teologis dalam masyarakat yang sudah mapan, serta menyangkut tugas dan tanggung jawab kolektif umat manusia (Shihab, 2002).

Contoh lain adalah QS. al-Hasyr (59): 7 yang menetapkan prinsip distribusi sumber daya alam yang adil dan egaliter (Al-Qaradhwani, 2001). Dalam konteks pendidikan lingkungan, ayat ini mengajarkan bahwa sumber daya alam adalah milik bersama (*common goods*) dan tidak boleh dimonopoli oleh segelintir orang kaya. QS. al-Maidah (5): 96 juga termasuk ayat Madaniyah yang mengatur pengelolaan sumber daya kelautan, menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian serius terhadap keberlanjutan ekosistem laut dan pemanfaatannya secara bijaksana.

Perbedaan antara ayat Makiyyah dan Madaniyah memiliki implikasi penting bagi pendidikan lingkungan. Ayat Makiyyah berorientasi pada pembentukan *worldview* dan kesadaran spiritual (*tashwir al-mafhūm wa al-wa'y*), sedangkan ayat Madaniyah berorientasi pada pembentukan perilaku dan sistem (*tasyri' wa tanzhim*) (Baharuddin et al., 2024). Implikasi dari perbedaan ini bagi pendidikan lingkungan hidup adalah pentingnya pendekatan yang integratif, menggabungkan dimensi spiritual (dari ayat Makiyyah) dengan dimensi aplikatif dan legal-formal (dari ayat Madaniyah). Pendidikan lingkungan tidak cukup hanya mengajarkan aturan-aturan teknis, tetapi harus dimulai dari transformasi kesadaran spiritual dan pemahaman teologis tentang relasi manusia dengan alam dan Penciptanya (Kharlie, 2025; Adenansi et al., 2025).

4.4 Analisis QS. al-Baqarah (2): 30 tentang Konsep Khalifah

Ayat terpilih yang paling sentral adalah QS. al-Baqarah (2): 30 yang berbunyi: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.' Mereka berkata, 'Apakah Engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan menyucikan-Mu?' Tuhan berfirman, 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.'" (Al-Quran, 2:30)

Analisis tafsir dari berbagai mufasir menghasilkan pemahaman yang kaya dan berlapis. Imam al-Thabari (2001) menjelaskan bahwa kata "khalifah" berarti pengganti yang menegakkan hukum-hukum Allah di bumi, dan pertanyaan malaikat adalah bentuk istifham (permohonan penjelasan), bukan protes terhadap keputusan Allah. Jawaban Allah "Inni a'lamu ma la ta'lamun" mengandung makna bahwa Allah mengetahui hikmah yang tidak diketahui malaikat, seperti bahwa dari keturunan manusia akan lahir para nabi, rasul, dan orang-orang saleh yang taat kepada Allah.

Ibnu Katsir (1999) menambahkan bahwa khalifah adalah pengganti dari makhluk yang mendahuluinya (jin) yang pernah membuat kerusakan di bumi. Pengetahuan malaikat tentang potensi kerusakan manusia berasal dari informasi Allah atau berdasarkan apa yang terjadi pada makhluk sebelumnya. Jawaban Allah menurut Ibnu Katsir adalah bahwa Allah mengetahui hikmah yang lebih besar di balik penciptaan manusia, di antaranya adalah bahwa manusia akan menyembah Allah, mengesakan-Nya, memakmurkan bumi, membangun, bercocok tanam, dan

mengambil manfaat dari apa yang ada di bumi. Penafsiran Ibnu Katsir ini secara eksplisit menyebut "memakmurkan bumi" sebagai salah satu tujuan penciptaan manusia, yang menjadi dasar normatif bagi etika lingkungan.

Al-Qurthubi (2006) lebih menekankan aspek tanggung jawab (*mas'uliyah*) dan keadilan (*'adl*) dalam konsep khalifah. Menurutnya, menjadi khalifah tidak hanya berarti memiliki kekuasaan, tetapi terutama berarti menjalankan keadilan di bumi, melindungi yang lemah, dan menjaga kemaslahatan umum. Prinsip-prinsip yang ia kemukakan seperti keharusan menjaga kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-'ammah*) dan larangan berbuat kerusakan (*al-ifsad*) sangat relevan untuk dikontekstualisasikan dengan isu-isu lingkungan kontemporer.

Al-Razi (2000) memberikan analisis filosofis yang mendalam. Menurutnya, penginformasian rencana Allah kepada malaikat dimaksudkan untuk mengajarkan adab (etika) bahwa seseorang yang akan melakukan pekerjaan besar hendaknya memberitahukannya kepada orang-orang yang terkait. Ini adalah pelajaran tentang konsultasi (musyawarah) meskipun Allah tidak membutuhkan pendapat malaikat. Jawaban Allah mengandung hikmah bahwa Allah Maha Mengetahui adanya kemaslahatan yang lebih besar dari penciptaan manusia, yaitu bahwa dengan kemauan bebasnya, manusia dapat mencapai derajat yang lebih tinggi daripada malaikat.

Quraish Shihab (2002) dalam Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa kekhalifahan memiliki tiga unsur: ilmu (pengetahuan tentang tugas dan wewenang yang diberikan), kemampuan untuk melaksanakan tugas, dan keadilan dalam menggunakan wewenang. Tanpa ketiga unsur ini, seseorang tidak dapat menjadi khalifah yang baik. Beliau menekankan bahwa kekhalifahan bukanlah lisensi untuk berbuat sewenang-wenang, melainkan amanah yang sarat dengan tanggung jawab. Dalam konteks pendidikan lingkungan, Quraish Shihab menegaskan bahwa melestarikan lingkungan bukanlah pilihan, tetapi kewajiban.

Thabathaba'i (1991) dalam Tafsir al-Mizan menekankan bahwa kekhalifahan manusia di bumi adalah "khalifah Allah" (*khalifatullah*), bukan "khalifah malaikat" atau "khalifah makhluk lain". Maksudnya, manusia mewakili sifat-sifat Allah dalam batas-batas kemampuannya sebagai makhluk, seperti ilmu, kekuasaan, keadilan, dan rahmat. Jawaban Allah mengandung makna bahwa Allah memiliki ilmu yang lebih luas tentang "sistem penamaan" (*ta'lim al-asma'*) yang akan Dia ajarkan kepada Adam dan keturunannya. Ilmu inilah yang menjadi bekal manusia untuk menjadi khalifah, termasuk ilmu tentang alam dan lingkungan.

4.5 Analisis Hadits tentang Menanam Bibit Saat Kiamat

Hadits terpilih yang paling relevan adalah riwayat dari Anas bin Malik RA: "Dari Anas bin Malik RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda: 'Jika hari kiamat telah tiba dan di tangan salah seorang dari kalian ada bibit pohon (kurma), maka jika ia mampu untuk tidak berdiri (segera) hingga ia menanamnya, hendaklah ia menanamnya.'" (Ahmad, 2001, Hadits no. 12902).

Hadits ini menggunakan beberapa istilah penting. "Al-sâ'ah" secara harfiah berarti "saat" atau "waktu", namun secara terminologis berarti hari kiamat atau kehancuran total alam semesta, yang merupakan situasi paling genting yang bisa dibayangkan. "Al-fasilah" adalah bibit pohon kurma yang masih muda, yang baru dipisahkan dari induknya untuk ditanam, yang membutuhkan waktu antara 5 hingga 10 tahun untuk berbuah setelah ditanam. "Yagrisahâ" berarti menanam dengan cara membenamkan akar ke dalam tanah, yang menunjukkan tindakan yang membutuhkan usaha dan waktu.

Hadits ini mengandung pesan-pesan penting. Pertama, hadits ini mengajarkan nilai intrinsik merawat lingkungan: menanam pohon memiliki nilai moral dan spiritual yang tidak tergantung pada hasil atau kemanfaatan (Al-Mubarakfuri, 2019). Kedua, hadits ini mengajarkan konsistensi berbuat baik: kebaikan harus dilakukan dalam kondisi apapun, termasuk situasi paling genting (Rahmat, 2024). Ketiga, hadits ini menegaskan prinsip keberlanjutan: kelestarian dan keberlanjutan harus dijunjung tinggi bahkan dalam situasi yang paling putus asa (Foltz et al., 2003). Keempat, hadits ini mendefinisikan kembali esensi manusia sebagai "pembangun" (*homo faber*) dan "sahabat bumi" (*amicus terrae*), bukan "penghancur" (*homo devastans*) (Nasr, 1997).

Hadits ini juga mengajarkan prinsip etika deontologis bahwa kebaikan harus dilakukan demi kebaikan itu sendiri, bukan karena imbalan atau hasil (Al-Mubarakfuri, 2019). Dalam konteks pendidikan lingkungan, prinsip ini berarti bahwa merawat lingkungan bukanlah sekadar "investasi untuk masa depan" (karena masa depan mungkin tidak ada), tetapi merupakan kewajiban moral yang tidak bersyarat. Melestarikan hutan, menjaga kebersihan sungai, mengurangi polusi adalah tindakan baik yang bernilai intrinsik (Adenansi et al., 2025).

5. Dikusi

5.1 Pendidikan Lingkungan Berbasis Konsep Khalifah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *khalifah* dalam QS. al-Baqarah (2): 30 merupakan fondasi teologis yang paling fundamental bagi pendidikan lingkungan dalam perspektif Islam. Konsep ini mengajarkan bahwa manusia bukanlah penguasa absolut alam, melainkan wakil atau pengganti (khalifah) yang diberi amanah untuk mengelola dan memakmurkan bumi sesuai dengan kehendak Sang Pencipta (Al-Qaradhawi, 2001). Amanah ini sarat dengan tanggung jawab moral, dan setiap tindakan manusia terhadap lingkungan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Adenansi et al. (2025) yang mengidentifikasi tiga nilai utama dari konsep kekhalifahan: lingkungan hidup sebagai fasilitas yang diberikan kepada manusia, larangan merusak lingkungan, dan kewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan. Penelitian Kharlie (2025) juga menegaskan bahwa kekhalifahan bukanlah dominasi (*al-saytharah*) tetapi pengabdian (*al-khidmah*) dan amanah yang harus dijaga. Dalam konteks pendidikan, konsep *khalifah* mengimplikasikan bahwa pendidikan lingkungan harus dimulai dari kesadaran teologis bahwa manusia adalah pemegang amanah dari Allah. Pendidikan harus menanamkan pemahaman bahwa bumi beserta ekosistemnya bukanlah milik mutlak manusia, melainkan titipan yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang dan untuk memenuhi tanggung jawab spiritual kepada Pencipta (Foltz et al., 2003; Nasr, 1997).

Analisis tafsir dari berbagai mufasir menunjukkan bahwa konsep khalifah memiliki dimensi yang multidimensional. Al-Thabari dan Ibnu Katsir menekankan aspek penggantian dan kepemimpinan, al-Qurthubi menekankan aspek keadilan dan tanggung jawab, al-Razi menekankan aspek filosofis tentang keistimewaan manusia, Quraish Shihab menekankan aspek amanah dan tiga unsur kekhalifahan (ilmu, kemampuan, dan keadilan), sedangkan Thabathaba'i menekankan aspek representasi sifat-sifat Allah. Keragaman penafsiran ini menunjukkan kekayaan konsep khalifah yang dapat dijadikan landasan bagi pengembangan pendidikan lingkungan yang holistik.

5.2 Prinsip Anti-Ifsad (Anti Kerusakan) dalam Pendidikan Lingkungan

Respons malaikat yang mengkhawatirkan kerusakan (*ifsad*) dalam QS. al-Baqarah (2): 30 menunjukkan bahwa Islam sangat sensitif terhadap potensi kerusakan lingkungan. QS. al-A'raf (7): 56 dengan tegas melarang perbuatan kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya, dan QS. al-Rum (30): 41 menghubungkan kerusakan di darat dan laut dengan perbuatan tangan manusia. Ayat ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan realitas kontemporer. Pemanasan global, polusi udara, pencemaran laut, dan berbagai bencana ekologis lainnya adalah bukti nyata dari kebenaran firman Allah ini (IPCC, 2023).

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pendidikan lingkungan, yaitu perlunya mengembangkan "environmental ethics sensitivity" (kepekaan etika lingkungan) yang tinggi pada peserta didik (Baharuddin et al., 2024). Pendidikan harus membuat peserta didik peka terhadap dampak destruktif dari setiap tindakan mereka terhadap alam, baik dampak langsung maupun tidak langsung, jangka pendek maupun jangka panjang. Sejalan dengan penelitian Syauqiah et al. (2025), ketidakseimbangan yang terjadi akibat eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai ilahiah.

Larangan berbuat kerusakan (*ifsad*) di bumi setelah Allah memperbaikinya mengandung pesan bahwa pada dasarnya alam diciptakan dalam keadaan baik dan seimbang (Al-Qaradhawi, 2001). Kerusakan yang terjadi adalah akibat intervensi manusia yang tidak bertanggung jawab. Pendidikan lingkungan harus menyadarkan manusia bahwa mereka tidak hanya menjadi korban kerusakan lingkungan tetapi juga penyebab utamanya (Kharlie, 2025). Dengan demikian, pendidikan lingkungan harus mengembangkan kesadaran bahwa setiap tindakan manusia memiliki konsekuensi ekologis, dan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk tidak merusak lingkungan.

5.3 Keseimbangan (Mizan) dan Keadilan Ekologis

Konsep *mizan* (keseimbangan) dalam QS. al-Rahman (55): 7-9 mengajarkan bahwa seluruh alam semesta beroperasi di atas prinsip keseimbangan yang Allah tetapkan. Manusia sebagai bagian dari ekosistem memiliki kewajiban moral untuk tidak melampaui batas (*thughyan*) dalam memanfaatkan alam. Keseimbangan ekologis adalah cerminan dari keadilan kosmik (*al-'adl al-kauni*). Penelitian Syauqiah et al. (2025) menegaskan bahwa ketidakseimbangan ekosistem terjadi akibat eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai ilahiah.

Dalam konteks pendidikan, prinsip *mizan* mengajarkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara proporsional, adil, dan berkelanjutan. Pendidikan lingkungan harus menanamkan kesadaran bahwa

eksploitasi berlebihan terhadap alam adalah bentuk "kezaliman ekologis" yang akan berakibat buruk bagi manusia dan makhluk lainnya. Prinsip *mizan* juga mengajarkan bahwa manusia harus menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan hidup dan pelestarian lingkungan. Ini berarti bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan, dan sebaliknya, pelestarian lingkungan tidak boleh menghambat pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara adil.

5.4 Nilai Intrinsik Merawat Lingkungan

Hadits tentang menanam bibit saat kiamat mengajarkan prinsip etika yang sangat penting: bahwa merawat lingkungan adalah tindakan yang memiliki nilai intrinsik (nilai dalam dirinya sendiri), bukan sekadar nilai instrumental (alat untuk mencapai tujuan lain seperti keuntungan ekonomi) (Foltz et al., 2003). Prinsip ini memiliki resonansi dengan etika deontologis yang menekankan bahwa kebaikan harus dilakukan demi kebaikan itu sendiri, bukan karena imbalan atau hasil (Rahmat, 2024).

Temuan ini sangat relevan untuk mengatasi "climate anxiety" atau "eco-despair" (kecemasan atau keputusasaan ekologis) yang sering dialami oleh aktivis lingkungan (Kharlie, 2025). Ketika individu merasa bahwa upayanya mungkin tidak cukup untuk menyelamatkan bumi, hadits ini mengajarkan bahwa setiap tindakan baik memiliki nilai tersendiri di sisi Allah, terlepas dari seberapa besar dampaknya. Pesan ini memiliki implikasi pedagogis yang penting: pendidikan lingkungan harus menanamkan optimisme dan ketekunan, bukan keputusasaan dan nihilisme. Peserta didik perlu diajarkan bahwa setiap tindakan kecil yang ramah lingkungan, seperti menanam pohon, mengurangi sampah, atau menghemat air, memiliki nilai moral yang signifikan di sisi Allah.

Selain itu, hadits ini juga mengajarkan tentang pentingnya konsistensi dalam berbuat baik. Dalam kondisi paling genting sekalipun (kiamat), manusia dituntut untuk tetap menjadi "pembangun" (*homo faber*) dan "sahabat bumi" (*amicus terrae*), bukan "penghancur" (*homo devastans*) (Nasr, 1997). Manusia tidak boleh mengubah identitasnya menjadi pasif atau nihilis hanya karena situasi yang tidak menguntungkan. Sebaliknya, krisis harus dihadapi dengan tetap melakukan kebaikan.

5.5 Prinsip Tanggung Jawab Kolektif dan Keadilan Distributif

Ayat-ayat Madaniyah seperti QS. al-Hasyr (59): 7 dan QS. al-Maidah (5): 96 mengajarkan prinsip distribusi sumber daya alam yang adil dan egaliter. Sumber daya alam adalah milik bersama (*common goods*) yang tidak boleh dimonopoli oleh segelintir orang kaya. Prinsip ini sejalan dengan konsep keadilan ekologis yang menekankan bahwa beban kerusakan lingkungan dan manfaat sumber daya alam harus didistribusikan secara adil. Penelitian Al-Qaradhawi (2001) menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah bentuk *mashlahah 'ammah* (kemaslahatan umum) yang setara urgensinya dengan perlindungan jiwa dan harta.

Meskipun ayat khalifah menggunakan kata "khalifah" dalam bentuk tunggal, tanggung jawab kekhalifahan bersifat kolektif. Seluruh umat manusia (terutama umat Islam sebagai pemimpin moral) bertanggung jawab atas kelestarian bumi. Pendidikan lingkungan harus membangun kesadaran kolektif dan mendorong aksi kolaboratif untuk mengatasi masalah lingkungan yang bersifat global dan lintas generasi. Prinsip keadilan distributif juga mengajarkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan hak-hak generasi mendatang, hak-hak makhluk hidup lainnya, dan hak-hak masyarakat yang rentan terhadap dampak kerusakan lingkungan.

5.6 Implikasi Pedagogis untuk Pendidikan Islam

Berdasarkan temuan dan diskusi di atas, penelitian ini merumuskan enam prinsip pendidikan lingkungan berbasis Al-Quran yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan Islam. Pertama, prinsip "Khalifah sebagai Amanah" yang menanamkan pemahaman bahwa bumi beserta ekosistemnya adalah amanah dari Allah kepada manusia yang harus dijaga, bukan dieksploitasi. Konsep ini membedakan etika lingkungan Islam dari etika lingkungan sekuler yang hanya didasarkan pada kemanfaatan atau kelestarian untuk kepentingan generasi mendatang (Foltz et al., 2003; Nasr, 1997). Dalam Islam, melestarikan lingkungan adalah ibadah dan implementasi amanah (Al-Qaradhawi, 2001).

Kedua, prinsip "Anti-Ifsad" (Anti Kerusakan) yang mengembangkan kepekaan etika lingkungan yang tinggi pada peserta didik, sehingga mereka peka terhadap dampak destruktif dari setiap tindakan mereka terhadap alam (Baharuddin et al., 2024). Ketiga, prinsip "Pro-Ishlah" (Pro Perbaikan) yang mendorong tindakan-tindakan pro-lingkungan seperti penanaman pohon, konservasi air, pengurangan sampah, dan penggunaan energi terbarukan sebagai implementasi dari fungsi manusia sebagai pemakmur bumi (Rahmat, 2024).

Keempat, prinsip "Keseimbangan Ilmu dan Aksi" yang mengajarkan bahwa pendidikan lingkungan tidak boleh berhenti pada pengetahuan teoretis, tetapi harus diimplementasikan dalam tindakan nyata. Jawaban Allah "Inni a'lamu ma la ta'lamun" menunjukkan bahwa manusia dibekali ilmu untuk menjalankan amanah kekhalifahan, dan ilmu tersebut harus diaktualisasikan dalam perbuatan (Adenansi et al., 2025). Kelima, prinsip "Tanggung Jawab

Kolektif" yang membangun kesadaran kolektif dan mendorong aksi kolaboratif untuk mengatasi masalah lingkungan yang bersifat global dan lintas generasi (Al-Qaradhawi, 2001).

Keenam, prinsip "Keadilan dan Keseimbangan" (*Al-'Adl wa al-Mizan*) yang mengajarkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara proporsional dan adil, serta harus menjaga keseimbangan ekosistem. Prinsip ini mengajarkan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan, dan sebaliknya, pelestarian lingkungan tidak boleh menghambat pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara adil (Syauqiah et al., 2025; Kharlie, 2025).

Prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan melalui berbagai strategi pembelajaran, seperti: (1) pembelajaran berbasis proyek lingkungan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam; (2) pengembangan kurikulum terintegrasi yang menggabungkan materi lingkungan dengan ajaran Islam; (3) kegiatan ekstrakurikuler berbasis lingkungan seperti penanaman pohon, daur ulang, dan konservasi air; (4) pengembangan karakter ekologis melalui pembiasaan perilaku ramah lingkungan.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran dan hadits shahih mengandung banyak ajaran tentang pendidikan lingkungan hidup. Ayat-ayat Al-Quran yang relevan mencakup tema-tema: penciptaan alam sebagai tanda kekuasaan Tuhan, manusia sebagai khalifah di bumi, larangan merusak lingkungan (*al-ifsad*), keseimbangan alam (*al-mizan*), akhlak terhadap makhluk hidup, dan prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Hadits-hadits shahih yang relevan mencakup ajaran tentang menanam pohon, menghidupkan lahan mati, larangan mencemari lingkungan, dan larangan menebang pohon tanpa keperluan. Ayat-ayat tentang lingkungan hidup terdistribusi dalam periode Makiyyah dan Madaniyah dengan karakteristik yang berbeda. Ayat Makiyyah lebih menekankan aspek teologis dan kosmologis, mengajak merenungkan alam sebagai tanda kekuasaan Allah, dan membangun fondasi spiritual. Ayat Madaniyah lebih aplikatif dan legal-formal, mengatur pemanfaatan sumber daya, distribusi yang adil, dan tanggung jawab kolektif. Pendekatan integratif yang menggabungkan dimensi spiritual (Makiyyah) dan aplikatif (Madaniyah) diperlukan dalam pendidikan lingkungan. QS. al-Baqarah (2): 30 tentang khalifah dan hadits tentang menanam bibit saat kiamat (HR. Ahmad no. 12902) adalah dua teks suci yang paling sentral untuk pendidikan lingkungan. Ayat khalifah memberikan kerangka teologis dan antropologis tentang posisi dan tanggung jawab manusia di bumi, sedangkan hadits tersebut mengajarkan nilai intrinsik dari merawat alam serta konsistensi dalam berbuat baik dalam kondisi apapun. Pendidikan lingkungan dalam perspektif Al-Quran harus didasarkan pada prinsip-prinsip: (a) *khalifah* sebagai amanah; (b) anti-*ifsad* (anti kerusakan); (c) pro-*ishlah* (pro perbaikan); (d) keseimbangan antara ilmu dan aksi; (e) tanggung jawab kolektif; dan (f) keadilan dan keseimbangan.

7. Referensi

1. Adenansi, S., Sohim, B., Saefurrijal, A., Mirza, I., & Saputra, A. (2025). Pendidikan lingkungan dalam Al-Qur'an: Tanggung jawab manusia terhadap alam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *9*(1), 2724–2735.
2. Athiyah, U. (2017). Environment preservation in hadits perspective: Pelestarian lingkungan hidup dalam perspektif hadits. *Jurnal Bimas Islam*, *10*(2), 321-354.
3. Baharuddin, B., Jufri, D., Dalle, A., Asmiatin, A., & Halik, A. (2024). Ekologi dan tinjauan filsafat sains pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, *9*(11), 1-15.
4. Efendi, W. (2018). Ringankan akhiratmu dengan menanam tumbuhan. *Jurnal Pendidikan Karakter*, *3*(1), 45-58.
5. Isra, M. F. (2022). Tafsir at-Tanwir dan kesadaran ekoteologis dalam perspektif Muhammadiyah. *Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir*, *7*(2), 150-170.
6. Nabillah. (2021). Makna profetik tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Shahih Bukhari [Skripsi]. *Jurnal UIN Sunan Kalijaga*, *5*(2), 112-130.
7. Qamar, S. (2014). Peran perempuan dalam pelestarian lingkungan hidup menurut tinjauan Islam. *Al-Maiyyah*, *7*(1), 72-85.
8. Rahmat, A. (2024). Environmental preservation in a review of prophetic hadith. *ISCIS Proceedings*, *3*, 1-15.
9. Sasongko, A. (2024). Anjuran Rasulullah bercocok tanam. *Republika*, 15 Maret 2024.

10. Suhendra, A. (2013). Tinjauan hadis Nabi terhadap upaya reboisasi pertanian. *Jurnal ADDIN*, *7*(2), 420-440.
11. Syauqiah, Z., Alfalah, A. H. S., & Nasrulloh, N. (2025). Keseimbangan alam dalam perspektif Al-Qur'an: Tafsir tematik tentang lingkungan dan implikasinya dalam kehidupan modern. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *3*(6), 1-20.
12. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *Status lingkungan hidup Indonesia 2024*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. <https://www.menlhk.go.id>
13. IPCC. (2023). *Climate change 2023: Synthesis report*. Intergovernmental Panel on Climate Change. <https://www.ipcc.ch>
14. Al-Albani, M. N. (1988). *Silsilah al-ahadits al-shahihah*. Maktabah al-Ma'arif.
15. Al-Asfahani, A. R. (2009). *Mufradat al-fazh al-Qur'an*. Dar al-Qalam.
16. Al-Farmawi, A. H. (1996). *Al-bidayat fi al-tafsir al-maudhu'i*. Maktabah al-Jumhuriyah.
17. Al-Qaradhwai, Y. (2001). *Ri'ayah al-bi'ah fi al-Islam*. Dar al-Shuruq.
18. Al-Suyuthi, J. (2005). *Asbab al-nuzul*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
19. Al-Wahidi, A. (2009). *Asbab al-nuzul*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
20. Al-Zarkashi, B. (2006). *Al-burhan fi 'ulum al-Qur'an*. Dar al-Hadits.
21. Al-Zarqani, M. A. (2010). *Manahil al-'irfan fi 'ulum al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
22. American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). American Psychological Association.
23. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
24. Foltz, R., Denny, F. M., & Baharuddin, A. (Eds.). (2003). *Islam and ecology: A bestowed trust*. Harvard University Press.
25. Ibn Faris, A. (1979). *Mu'jam maqayis al-lughah*. Dar al-Fikr.
26. Kharlie, A. T. (Ed.). (2025). *Tafsir ayat-ayat ekologi: Membangun kesadaran ekoteologis berbasis Al-Qur'an*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI.
27. Nasr, S. H. (1997). *Man and nature: The spiritual crisis of modern man*. ABC International Group.
28. Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
29. Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran* (Vols. 1-15). Lentera Hati.
30. Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
31. Aroyandini, N. E., Krismawati, A. R., & Anas, R. A. (2012). Menanam tumbuhan dalam perspektif Islam dan sains sebagai upaya preventif untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Dalam *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains* (Vol. 3, hlm. 125-133). UIN Sunan Kalijaga.
32. Hendawati, Y. (2011). Pelestarian lingkungan. Dalam *Konsep Dasar Bumi Untuk Antariksa* (Vol. 1, hlm. 176-183). UPI Press.
33. Ali, M. (2015). Pelestarian lingkungan menurut perspektif hadits Nabi SAW. Dalam *Jurnal Tafseer* (Vol. 3, hlm. 74-85). UIN Alauddin.